

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor industri merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pembangunan di Indonesia dan berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, serta pemerataan pembangunan namun disisi lain kegiatan industri tidak luput dari faktor-faktor yang mengandung kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, selain hal tersebut bencana yang mungkin saja terjadi semakin meningkatkan tingkat keberbahayaan kegiatan di industri. Salah satu faktor penyebab banyaknya korban jiwa dan materi karena bencana adalah dikarenakan masih rendahnya pemahaman mengenai manajemen bencana sehingga perlu adanya penerapan sistem kesiapsiagaan serta tanggap darurat di area kerja.

Dampak yang dapat terjadi baik terhadap karyawan maupun materi dapat diminimalisir dengan penerapan sistem kesiapsiagaan dan tanggap darurat tersebut, selain itu penerapan sistem tersebut juga berguna untuk pemenuhan klausul OHSAS 18001 : 2007 tepatnya pada klausul 4.4.7 yaitu klausul kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Perencanaan tanggap darurat harus melibatkan serta memperimbangan kebutuhan pihak-pihak terkait baik itu karyawan, tim tanggap darurat, bahkan masyarakat sekitar yang sekiranya berpotensi terkena dampak.

Munculnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 Tahun 2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai regulasi baru membuat PT X melakukan kajian ulang terhadap prosedur tanggap darurat yang sudah diterapkan agar sesuai dengan regulasi terkait. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menelaah bagaimana sebuah prosedur tanggap darurat terbentuk.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan di PT X yaitu :

1. Menjelaskan tahapan dalam penyusunan prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat di suatu perusahaan
2. Menerapkan prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat sesuai dengan regulasi yang berlaku

